



Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Ambon

Renita Buton¹ Rugaya Al Hamid², Hengky Virgo R Pattimukay³

Universitas Pattimura

Abstract

Received: 23 Agustus 2023
Revised : 31 Agustus 2023
Accepted: 02 September 2023

This study aims to analyze the Implementation of Fish Auction Implementation Policy in Ambon City. Fish auction place (TPI) is one of the main functions in fisheries activities which is also one of the driving factors in improving the welfare of fishermen. This type of research is a qualitative research that aims to find out the implementation of Fish Auction Implementation Policy in Ambon City based on the problems discussed, namely the problems that occur at the research location. The informants in this study were 13 people. Data collection was done by interview, observation and documentation. Data analysis through data reduction, data presentation and conclusion drawing, while data validity uses triangulation of sources, techniques and time. The results showed that the implementation of the policy of organizing fish auctions in Ambon City was not optimal because of the interests that occurred more to personal interests, lack of facilities, the role of implementers/staff who were less effective.

Keywords: *implementation and policy.*

(*) Corresponding Author: renitabuton225@gmail.com

How to Cite: Buton R, Hamid R A, & Pattimukay H V R. (2023). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Ambon. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8324713>.

PENDAHULUAN

Tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan yang juga merupakan salah satu faktor penggerak dalam meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan (Wiyono, 2005). Tujuan berdirinya tempat pelelangan ikan adalah untuk melindungi nelayan dari permainan harga agar nelayan dapat mendapatkan harga yang layak juga untuk mengembangkan usaha daripada para nelayan tersebut. Pada dasarnya sistem dari pelelangan ikan terjadi dalam suatu pasar dengan sistem perantara (dalam hal ini adalah tukang tawar). Melewati penawaran umum dan yang berhak mendapatkan ikan yang dilelang adalah penawar tertinggi. Sampai dengan diberlakukannya otonomi daerah, nelayan masih merupakan komunitas masyarakat miskin dan lemah keadaan ekonominya.

Secara umum, Kota Ambon memang memiliki lokasi yang strategis dalam pengembangan perekonomian terutama pada sektor perikanan dan kelautan. Hal ini disebabkan karena Kota Ambon yang terletak antara 3°-4° Lintang Selatan dan 128°-129° Bujur Timur memiliki luas wilayah 377 Km² terdiri atas luas daratan 359,45 Km² dan laut seluas 17,55 Km² dengan panjang garis pantai 98 Km. Kondisi semacam ini menyebabkan Kota Ambon Memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar yang berpotensi memberi sumbangan dalam perekonomian daerah. Dekatnya Pemukiman warga yang dekat dengan laut ini juga membuat banyak warga Kota Ambon yang berprofesi sebagai nelayan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa setiap daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dengan panjang garis pantai 98 Km, menjadikan Kota Ambon memiliki potensi laut yang dapat dikembangkan. Perairan laut di Kota Ambon mempunyai kekayaan sumberdaya jenis ikan dengan hasil tangkapan yang dominan dan bernilai ekonomis tinggi. Beberapa jenis ikan tangkapan seperti; ikan layang/selar, ikan kembung, ikan tongkol, ikan cakalang, ikan tuna dan ikan lainnya. Adapun alat yang digunakan untuk menangkap ikan di Kota Ambon diantaranya adalah pukat pantai, pukat cincin, jaring insang, jaring angkat, holate, pancing tonda, jala, bubu dan serok. Untuk mendukung pengoptimalisasian potensi perikanan laut tersebut maka disediakan sarana prasarana laut, diantaranya tempat pelelangan ikan.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan perikanan khususnya perikanan tangkap di Kota Ambon tersedia 17 Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang terbagi di beberapa daerah yang ada di Kota Ambon. Salah satunya TPI yang terdapat pada Pasar Arumbai Mardika kecamatan Sirimau yang merupakan pusat untuk para nelayan dan juga juru lelang bertransaksi. Pengelolaan tempat pelelangan ikan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan bagi nelayan, untuk terwujudnya kesejahteraan bagi nelayan maka tempat pelelangan ikan Arumbai dikelola oleh Dinas Perikanan Kota Ambon. Adapun tujuan pengelolaan tempat pelelangan ikan yaitu untuk memperlancar penyelenggaraan lelang, mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan, pendataan pengelolaan sumberdaya ikan, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya peraturan Walikota Ambon Nomor 7 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pelelangan ikan. Maksud dari ditetapkannya peraturan Walikota ini adalah untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pengelolaan tempat pelelangan ikan. Tujuan pengelolaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: (a) meningkatkan taraf hidup nelayan, (b) mendorong perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, (c) meningkatkan pendapatan Kota dan (d) mengoptimalkan pengelolaan PPI Erie dan TPI PPN Tantai yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pelelangan pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pelelangan diselenggarakan dengan maksud untuk melakukan pengendalian terhadap setiap proses pelelangan ikan yang diperjual belikan untuk tujuan komersial. Pelelangan ikan dilakukan melalui proses: penimbangan, penyortiran, penawaran dan kesepakatan harga.

Saat ini, pemerintah Kota Ambon telah menyediakan tempat pelelangan ikan yang perlu difungsikan dan merupakan salah satu potensi yang perlu digali sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi. Besarnya biaya pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan biaya lelang sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari total nilai transaksi. Pembayaran pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diberikan buku atau tanda bukti yang telah dicetak sebagai tanda bukti penerimaan pembayaran.

Tempat Pelelangan Ikan di Pasar Arumbai Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon menjadi tempat pelelangan hasil tangkapan nelayan di Kota Ambon

maupun nelayan dari Kabupaten Maluku Tengah, mengingat besarnya potensi perikanan tangkap di kedua daerah tersebut. Tempat pelelangan yang langsung dikelola oleh Dinas Perikanan Kota Ambon ini kurang lebih memiliki luas ± 100 m². Tetapi, banyaknya pedagang ikan yang berjualan di pasar arumbai mengakibatkan tempat pelelangan ikan yang ada menjadi sempit. Tempat pelelangan di Pasar Arumbai belum berfungsi dengan baik, terlihat dari kondisi lantai tempat pelelangan ikan masih kurang diperhatikan. Tidak adanya proses penimbangan dalam pelelangan tetapi dengan sistem per/loyang. Juga rendahnya pendapatan retribusi dikarenakan masyarakat yang kurang memahami mengenai peraturan yang mengatur tentang pungutan daerah dan lebih melihat fakta yang terjadi bahwa penyediaan fasilitas pada TPI belum optimal. Penyebab lain rendahnya retribusi disebabkan karena masyarakat tidak membayar pungutan kepada petugas dikarenakan takut kepada oknum preman yang menyewakan lapak kepada masyarakat yang berjualan. Ada kendala lain juga seperti pendataan data produksi yang belum maksimal dikarenakan pada TPI hanya terdapat satu petugas yang bertugas melakukan pendataan hasil produksi perikanan, satu petugas yang bertugas sebagai penagih retribusi dan satu petugas yang bertugas mengawasi proses pelelangan ikan.

Meskipun demikian pemerintah Kota Ambon terus berupaya memperbaiki tata kelola tempat pelelangan ikan agar dapat memberikan kemudahan kepada nelayan dan masyarakat. Salah satunya dengan diresmikannya rumah pelelangan ikan Arumbai di kawasan Pasar Mardika. Tempat ini juga dilengkapi dengan kantor pengelola sebagai pengendali pelayanan baik administrasi maupun data pelayanan yang dilakukan oleh pegawai yang bertugas.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon.

METODE

Menurut Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fisip Universitas Pattimura (2019:20) jenis penelitian atau desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid, sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Bogdan dan Taylor dalam Zuchri (2021:30) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan (terhadap) manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.

Alasan peneliti menggunakan metode ini karena peneliti ingin menggambarkan keadaan sebenarnya tentang Implementasi dari kebijakan penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Ambon dengan Lokus pada Tempat Pelelangan Ikan Pasar Arumbai Kota Ambon. Dengan data-data yang dikumpulkan dapat berupa kata, gambar dan angka-angka.

Penelitian ini mengambil lokasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon dan TPI Pasar Arumbai Kota Ambon. Lokasi tersebut menjadi pilihan

karena saling berkaitan dengan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Ambon. Adapun waktu yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah 2 Bulan.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder untuk mendukung proses penelitian. Data primer diperoleh peneliti secara langsung dengan pengamatan, catatan lapangan serta mewawancarai informan yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon dan TPI Pasar Arumbai Kec. Sirimau Kota Ambon.

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011:85) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Sesuai dengan penelitian diatas yang menggunakan teknik *purposive sampling* pengambilan informan berdasarkan aktor-aktor yang terlibat langsung dan mengetahui tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Informan Penelitian

No.	Jabatan Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon	1
2.	KABID Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	1
3.	Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sarana perikanan	1
4.	Seksi Pengelolaan TPI	3
5.	Nelayan	2
6.	Penjual Ikan	2
7.	Juru lelang pada TPI Arumbai	3

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan atau observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pengamatan memungkinkan pengamat atau peneliti untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pandangan dari informan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Studi dokumen merupakan kumpulan dokumen yang dianggap penting dan dapat menunjang permasalahan yang akan diteliti, atau dalam metode dokumentasi peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengambil dokumen-dokumen pelengkap atau data dari sumber-sumber seperti laporan, jurnal, buku atau dari sumber lainnya yang tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara kualitatif. Dalam proses analisis data interaktif ini kegiatan atau aktivitas yang pertama dilakukan yaitu proses pengumpulan data dengan cara berupa kata-kata, fenomena, foto atau gambar, sikap dan perilaku keseharian yang diperoleh oleh peneliti dari hasil observasi mereka dengan menggunakan beberapa teknik seperti observasi,

wawancara dokumentasi menggunakan kamera yang menggunakan alat bantu, rekaman video. Pada tahap berikutnya proses pengumpulan data dengan penggunaan teknik data sejak awal telah ditentukan. Proses pengumpulan data harus sesuai dengan apa yang dipaparkan dimuka serta wajib menyertakan sisi informan yang menjadi aktor dalam sebuah penelitian, kegiatan, latar maupun konteks terbentuknya kejadian.

Selanjutnya, adalah tahap reduksi data. Reduksi data dapat dipahami sebagai proses pemilihan ataupun penetapan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan yang tertulis ditempat kejadian atau lapangan. Tahap reduksi data yaitu bagian kegiatan analisis sehingga adanya pilihan penelitian tentang bagian data mana yang akan ditandai, dibuang, pola-pola mana yang merangkum sejumlah bagian tersebut, cerita apa saja yang sedang berkembang, merupakan pilihan analisis. Dengan verifikasi proses reduksi data bertujuan untuk lebih menajamkan, mengkategorikan, menunjukan arah dan membuang bagian data yang tidak diinginkan, kemudian mengorganisasi data sehingga menjadikannya mudah untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses.

Setelah proses reduksi data selesai maka penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang telah tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data. Kemudian dilakukan penarikan simpulan. Verifikasi dan tahapan penarikan kesimpulan tahap akhir pengumpulan data adalah pemeriksaan kebenaran laporan dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai data yang telah di terpenuhi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara teliti dengan mencari arti pola-pola penjelasan yang dilakukan dengan teliti dan cermat serta melakukan beberapa tinjauan ulang pada catatan lapangan dan data-data yang diperoleh secara akurat.

HASIL PENELITIAN

Keberhasilan dari implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon akan dianalisa oleh peneliti dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Gerindle, yang dikenal dengan *Implementation as a political and Administrativ Process*. Focus dalam penelitian ini berdasarkan dua dimensi penelitian dari model implementasi Marilee S. Gerindle sebagai berikut :

A. Isi Kebijakan (*Content Of Policy*)

1. Kepentingan Yang Mempengaruhi

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

- Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon terkait dengan kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon adalah sebagai berikut, “Jadi, jaringan pemasaran ikan itu dia punya rantai cukup kompleks. dari nelayan hingga sampai ke konsumen akhir itu bisa melewati beberapa jaringan, misalnya nelayan ke jibu-jibu kemudian dari jibu-jibu bawa ke pasar ada penada di pasar. (Penada di pasar berfungsi sebagai pemilik

ikan karena dia akan menjual ikan itu kembali ke konsumen akhir). Lalu penada kasih ke papalele (eceran) sampai kepada konsumen akhir. Dapat dilihat rantai pemasaran ikan sudah panjang. Ketika rantai pemasaran ikan itu panjang dapat mempengaruhi pelaksanaan lelang. Contoh : harga ikan dari nelayan itu sudah ditentukan kemudian dibeli oleh penada di pasar atau sering disebut tukang lelang, tetapi saya menyebut mereka itu “rentenir” yang menjual lagi dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapat keuntungan. Kemudian dibeli lagi oleh jibu-jibu atau papalele (eceran) maka ketika dijual kepada konsumen akhir harganya juga ikut dinaikan agar memperoleh keuntungan. Makanya nilai ikan di konsumen itu kadang lebih tinggi dari nilai pemilik ikan pertama/nelayan. Karena itu menurut saya yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan itu karena rantai pemasaran ikan yang panjang.” (wawancara dengan FM 30 Maret 2023 pukul 08.35 WIT-selesai).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon dapat dilihat pada panjangnya rantai pemasaran ikan dari nelayan sampai kepada konsumen akhir dimana berbagai kepentingan dari masing-masing actor yang terlibat dalam penentuan harga ikan untuk memperoleh keuntungan.

2. Jenis Manfaat Yang Diperoleh

Pada point ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan.

- Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon terkait dengan dampak positif atau manfaat yang dihasilkan dari penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon adalah sebagai berikut, “Yang sudah kami lakukan sekarang ini yaitu kami mengatur jalur rantai pemasaran ikan dengan tujuan agar nilai jual dari nelayan ke konsumen akhir itu baik artinya biaya operasional daripada nelayan sudah cukup tinggi seperti bensin, minyak dan sebagainya itu bisa umpan balik untuk dia punya modal. Kemudian manfaat dalam penyelenggaraan pelelangan ikan itu ada retribusi yang dipungut secara sah dan formal. Retribusi ini dipungut mengacu pada PERDA dan PERWALI, dengan besaran retribusi 3,5% dari harga jual. Karena itu, ketika adanya penyelenggaraan pelelangan ikan ada kepastian nilai yang dibayarkan. Manfaat tempat pelelangan itu kami langsung hitung jika harga jual itu 1 loyang misalnya 500 ribu maka retribusinya adalah $3,5\% \times 500$ ribu. Pungutan retribusi hari itu langsung disetor ke kas daerah sehingga dia masuk di rekening daerah sebagai penerimaan Asli daerah (PAD). Kemudian dari penerimaan daerah ini kita akan gunakan kembali lagi ke rakyat ataupun pembangunan. (wawancara dengan FM 30 Maret 2023 pukul 08.35 WIT-selesai).
- Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terkait dengan dampak atau manfaat yang dihasilkan dari penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon adalah sebagai berikut, “Dampak positif penyelenggaraan pelelangan ikan yang pertama itu kita bisa mengatur tata kelola ikan yang masuk ke TPI, kemudian kita juga dapat memperoleh data yang dari data ini kita dapat mengetahui data jumlah produksi ikan yang ada di Kota Ambon. Dan manfaat atau dampak positif yang berikutnya adalah kita juga mendapat retribusi dari penyelenggaraan pelelangan ikan itu dimana retribusi ini menjadi pendapatan daerah dan masuk ke dalam kas daerah. Selain itu nelayan juga

merasa terbantu dengan adanya penyelenggaraan pelelangan ikan ini karena ikan hasil tangkapan nelayan dapat dibawah langsung ke Pasar yang dituju dimana pasar tersebut terdapat transaksi antara penjual dan pembeli. (wawancara dengan FT 21 Maret 2023 pukul 10.18 WIT-Selesai).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dampak positif atau manfaat yang dihasilkan dari penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon Yaitu Dinas Perikanan Kota Ambon dapat mengatur tata kelola ikan yang masuk pada TPI berkaitan dengan jalur rantai pemasaran ikan dengan tujuan agar nilai jual dari nelayan ke konsumen itu baik. Juga nelayan dapat membawa hasil tangkapan mereka ke Pasar yang dituju sebab Pasar tersebut terdapat transaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian dapat mengetahui data jumlah produksi ikan yang ada di Kota Ambon. Manfaat yang berikutnya adalah dalam penyelenggaraan pelelangan ikan itu ada retribusi. Retribusi yang dipungut mengacu pada PERDA dan PERWALI, dengan besaran retribusi 3,5% dari harga jual. Pungutan retribusi ini yang langsung disetorkan ke Kas Daerah dan masuk pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan kembali kepada rakyat ataupun pembangunan.

- Berdasarkan wawancara dengan Nelayan terkait dengan dampak/manfaat yang dirasakan dengan adanya kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan adalah sebagai berikut, “Dengan adanya tempat pelelangan ikan sangat membantu kami sebagai nelayan karena hasil tangkapan langsung kami bawah ke tempat pelelangan ikan Arumbai. Dimana setiap nelayan sudah memiliki juru lelang masing-masing yang dipercayakan untuk menentukan patokan harga ikan dan pembayaran retribusi kepada petugas, kami nelayan hanya terima bersihnya saja.” (wawancara dengan LW 5 Maret 2023 Pukul 11.10 WIT-Selesai).
- Hal serupa juga dikatakan oleh Nelayan ke-2 bahwa, “Hasil tangkapan ikan itu kami bawah ke TPI Pasar Arumbai atau ke PPN Tantui jika produksi ikan terlalu banyak di TPI Arumbai. Dari setiap nelayan memiliki juru lelangnya masing-masing yang dipercayakan untuk melelang ikan, melakukan patokan harga ikan dan pembayaran retribusi kepada petugas. Jadi, kami nelayan hanya terima bersihnya saja.” (wawancara dengan AF 5 Maret 2023 Pukul 12.06 WIT-Selesai).
- Berdasarkan wawancara dengan juru lelang terkait dengan dampak/ yang dirasakan dengan adanya kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan adalah sebagai berikut, “Dampak yang kami rasakan dengan adanya tempat pelelangan ikan ini yang utama yaitu kami mendapat penghasilan dari kegiatan pelelangan ini dari kami juru lelang itu ada kerja sama dengan nelayan. Dimana tugas kami itu membantu nelayan dalam proses pelelangan ikan misalnya penentuan harga jual ikan (dengan diketahui oleh pemilik ikan/nelayan) juga ada kebutuhan-kebutuhan dari nelayan seperti pengadaan mesin, tali dan jarring. Maka kami dari juru lelang akan sediakan itu. Kemudian dalam pembagian hasil dengan nelayan kami mendapat 10% dari hasil pelelangan ikan tersebut.” (wawancara dengan LM 16 Maret 2023 Pukul 12.01 WIT-Selesai).
- Hal serupa juga dikatakan oleh juru lelang ke-2 bahwa, “Adanya tempat pelelangan ikan ini sangat membantu kami masyarakat yang berprofesi sebagai juru lelang. Setiap kegiatan pelelangan ikan yang kami lakukan dalam melelang hasil tangkapan nelayan kepada pembeli itu kami juru lelang mendapat penghasilan dari kegiatan tersebut. Karena masing-masing dari kami menjalin kerjasama dengan nelayan.” (wawancara dengan SN 18 Maret 2023 Pukul 12.25 WIT-Selesai).

- Hal serupa juga dikatakan oleh juru lelang ke-3 bahwa, “Adanya tempat pelelangan ikan ini sangat membantu karena setiap kegiatan pelelangan ikan yang kami lakukan dalam melelang hasil tangkapan nelayan kepada pembeli itu kami juru lelang mendapat penghasilan dari kegiatan tersebut. Karena setiap juru lelang menjalin kerjasama dengan nelayan. Dalam pengadaan barang seperti jarring maupun tali yang dibutuhkan oleh nelayan. Nantinya dari hasil pelelangan kami mendapat 10%. Misalnya total pelelangan ikan 20 juta kami mendapat 2 juta dari hasil yang kami jual.” (wawancara dengan HO 16 Maret 2023 Pukul 10.25 WIT-Selesai).
- Berdasarkan wawancara dengan jibu-jibu terkait dengan dampak/manfaat yang dirasakan dengan adanya kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan adalah sebagai berikut, “Adanya TPI Arumbai ini sudah sangat membantu kami sebagai jibu-jibu atau penjual ikan, karena hanya di TPI Arumbai ini ikan yang masuk melewati sistem lelang dan harga ikan yang kami dapat cukup baik. Karena dalam penentuan harga ikan itu dilakukan melalui sistem penawaran bertingkat dari penawaran terendah sampai dengan yang tertinggi. Juga disini kan terdapat pasar jadi ikan yang sudah kami beli dari pelelangan itu dapat langsung kami jual pada Pasar Arumbai ini.” (wawancara dengan NO 18 Maret 2023 Pukul 10.46 WIT-Selesai).
- Hal serupa juga dikatakan oleh jibu-jibu ke-2 bahwa, “Adanya TPI Pasar Arumbai sangat membantu kami sebagai penjual ikan/jibu-jibu untuk melakukan aktifitas berjualan pada Pasar Arumbai ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ikan yang kami beli lalu kami jual kembali itu kami dapat melalui sistem lelang di tempat terbuka dengan penawaran sampai pada kesepakatan harga dari kami dan juru lelang tersebut.” (wawancara dengan MO 18 Maret 2023 Pukul 12.07 WIT-Selesai).

3. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada point ini adalah seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

- Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon terkait dengan seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan adalah sebagai berikut, “kami berharap perubahan ini memberikan dampak selain untuk PAD yang terkontrol tetapi juga dengan adanya pelelangan ini ada kepastian harga untuk pemilik ikan dan untuk konsumen akhir. Harga tidak bermain oleh penada (juru lelang), dan jibu-jibu.” (wawancara dengan FM 30 Maret 2023 Pukul 08.35 WIT-Selesai).
- Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terkait seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan adalah sebagai berikut, “Diharapkan dari implementasi ini adalah distribusi ikan, tata kelola ikan di Kota Ambon ini kami bisa atur. Kemudian data bisa diperoleh dan retribusi bisa kami dapatkan. Juga perilaku masyarakat dapat berubah dari misalnya menjual ikan di sembarang tempat tidak melalui TPI karena jika tidak melalui TPI kita punya data itu tidak maksimal.” (wawancara dengan FT 21 Maret 2023 Pukul 10.18 WIT-Selesai).

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan yaitu diharapkan dapat memberikan Dampak selain untuk PAD juga dengan adanya pelelangan dapat memberikan kepastian harga untuk pemilik ikan dan konsumen akhir. Juga data dapat diperoleh dan perilaku masyarakat yang menjual ikan di sembarang tempat dapat berubah sebab jika tidak melalui TPI maka data yang diperoleh tidak maksimal.

- Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon terkait dengan target-target yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pelelangan ikan serta langkah-langkah dalam mencapai target tersebut adalah sebagai berikut, “Targetnya yaitu kita punya PAD meningkat secara proposional ketika PAD meningkat berarti tata kelola pelelangan berjalan dan manfaat yang didapat bukan untuk Dinas tetapi untuk Daerah karena PAD akan kembali lewat pembangunan ke daerah. Targetnya juga jaringan pemasaran ikan menjadi lebih baik. Dan bagaimana mencapai target tersebut? Salah satunya yaitu kita mempunyai aturan yakni PERDA dan PERWALI. Aturan itu akan menjadi rambu-rambu yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan. Contoh kedepan kami akan tata jaringan ikan masuk ke pasar pintu masuk darimana, ikan harus ditimbang, sehingga harga jualnya mengacu ke produksi dan kita bisa mendapat data produksi sehingga terkontrol kita bisa hitung angka konsumsi ikan sudah cukup atau belum, kalau belum cukup kita butuh ikan dari Maluku Tengah lagi sehingga bisa mengendalikan harga dan angka kecukupan konsumsi ikan terjamin kalau tidak kita punya rakyat yang tinggal di daerah lumbung ikan tetapi tidak memperoleh protein ikan yang sehat dan murah.” (wawancara dengan FM 30 Maret 2023 Pukul 08.35 WIT-Selesai).

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa target-target yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pelelangan ikan yaitu jika target PAD mengalami peningkatan yang proposional maka tata kelola pelelangan berjalan dengan baik sehingga manfaat yang diperoleh untuk Daerah dan akan kembali ke pembangunan di Daerah. Targetnya juga jaringan pemasaran ikan menjadi lebih baik. Serta langkah-langkah pencapaian target tersebut adalah terdapat aturan yang mengatur yaitu PERDA dan PERWALI yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan.

- Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terkait dengan target-target yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pelelangan ikan serta langkah-langkah dalam mencapai target tersebut adalah sebagai berikut, “Target yang hendak dicapai itu pertama kita mempunyai data (data produksi dan data nilai produksi) itu target data yang harus didapatkan di TPI. Kemudian target retribusi karena selama ini target produksi dan target retribusi yang belum sesuai dengan 3,5%. Jadi implementasi kebijakan ini sedikit terhambat pada target produksi tidak sesuai dengan target retribusi. Dalam pencapaian target tersebut langkah-langkah yang sudah kami lakukan selama ini yaitu sosialisasi, evaluasi, menanyakan pendapat dari para pelaku pelelangan yang hampir setiap hari kami lakukan itu. Hal itu merupakan penguatan-penguatan yang kami lakukan. (wawancara dengan FT 21 Maret 2023 pukul 10.18 WIT-Selesai).

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa target-target yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pelelangan ikan yaitu Dinas dapat memperoleh data

produksi dan data nilai produksi yang di dapatkan pada TPI. Kemudian kesetaraan nilai produksi dengan retribusi yang dibayarkan sebesar 3,5%. Serta langkah-langkah pencapaian target tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi, evaluasi dan menanyakan pendapat-pendapat daripada para pelaku pelelangan tersebut. Hal ini merupakan bentuk penguatan-penguatan yang dilakukan selain daripada peraturan yang berlaku.

Berikut adalah jumlah data produksi ikan pada TPI Arumbai berdasarkan jenis ikan Tahun 2021-2022 :

Tabel 2. Data Produksi Ikan Pasar Arumbae Tahun 2021-2022

No	Jenis Ikan	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Total Produksi	Nilai Produksi	Total Produksi	Nilai Produksi
1	Cakalang	4,385,100	78,931,800,000	6,373,609	114,724,962,000
2	Layang	3,396,978	67,939,560,000	4,510,011	90,200,220,000
3	Kembung	5,190,780	140,151,060,000	3,499,746	68,994,920,000
4	Tongkol	5,746,943	97,698,031,000	3,957,170	67,271,890,000
5	Teri	112,520	1,350,240,000	121,502	1,458,024,000
6	Selar	2,294,582	68,837,460,000	2,922,439	87,673,170,000
7	Tenggiri	61,607	2,156,245,000	56,815	1,988,525,000
8	Cumi-cumi	30,102	1,806,120,000	27,195	1,631,700,000
9	Kuwe	870,566	47,881,130,000	841,654	46,290,970,000
10	Kakap Putih	385,017	23,101,020,000	371,360	22,281,600,000
11	Tuna	5,025,776	125,644,400,000	5,871,768	146,794,200,000
12	Kerapu	942,114	70,658,550,000	466,411	34,980,825,000
13	Udang	40,546	4,460,060,000	40,857	3,268,560,000
Total Produksi		28,482,631	730,615,676,000	29,010,537	687,559,566,000

Dilihat dari data produksi ikan pada TPI Pasar Arumbae tahun 2021-2022 menunjukkan total produksi Tahun 2021 sebesar 28,482,631 dan nilai produksi sebesar 730,615,676,000 mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu total produksi sebesar 29,010,537 dan nilai produksi sebesar 687,559,566,000.

Tabel 3. Setoran Retribusi TPI Pasar Arumbae Tahun 2021-2022

No	Tahun	Total Retribusi/Tahun
1	2021	33,746,000
02	2022	60,430,000

Pada tabel diatas menunjukkan setoran retribusi TPI Pasar Arumbae Tahun 2021-2022 menunjukkan retribusi tertinggi yang di dapat oleh dinas perikanan yaitu pada tahun 2022 sebesar 60,430,000. Lebih tinggi dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 33,746,000.

4. Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang diimplementasikan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon terkait dengan landasan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon adalah sebagai berikut, “Dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon yaitu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Peraturan Walikota Ambon Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan SK Walikota Tentang Rumah Lelang Arumbai. (wawancara dengan FM 30 Maret 2023 Pukul 08.35 WIT-Selesai).

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa Dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon yaitu PERDA Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan PERWALI Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan SK Walikota Tentang Rumah Lelang Arumbai.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terkait dengan kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan pada TPI Arumbai adalah sebagai berikut, “Dasar dari penyelenggaraan pelelangan ikan ada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Kemudian pelaksanaannya didalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan lalu pengoptimalan kebijakan itu dengan mendekatkan pelayanan dengan adanya Kantor pada Pasar 14Arumbai.” (wawancara dengan FT 21 Maret 2023 Pukul 10.18 WIT-Selesai).

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa Dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan pada TPI Arumbai yaitu PERDA Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan PERWALI Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan serta pengoptimalan kebijakan dengan mendekatkan pelayanan dengan adanya Kantor Pada Pasar Arumbai.

5. Pelaksana Program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus di dukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terkait dengan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan pada TPI Arumbai adalah sebagai berikut, “Dalam Struktur Dinas itu terdapat Seksi TPI. Jika dilihat Seksi TPI fungsinya kebawah ada fungsi staff yang ada di TPI sebagai fungsi pengendalian data maupun retribusi. Kemudian ada pemenang lelang atau pembeli terus ada pemilik ikan yaitu nelayan atau jibu-jibu. Karena dalam PERDA Nomor 11 Tahun 2012 dikenakan

kepada dua itu pemilik, pembeli dan dinas sebagai pengendali.” (wawancara dengan FT 21 Maret 2023 Pukul 10.18 WIT-Selesai).

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan pada TPI Arumbai dapat dilihat pada Struktur Dinas Perikanan bagian Seksi TPI yang fungsinya terdapat staff pengendalian data maupun retribusi. Kemudian mengacu pada PERDA Nomor 11 Tahun 2012 itu sasaran/ tujuan penyelenggaraan pelelangan itu kepada penjual dan pembeli dan Dinas sebagai pengendali.

6. Sumber Daya Yang Dilibatkan

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terkait dengan sumber daya yang dilibatkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan pada TPI Arumbai adalah sebagai berikut, “Sumber daya itu kami punya tempat, ada staff, kebijakan-kebijakan, ada nelayan yang berminat untuk datang ke TPI bukan saja nelayan di Kota tetapi dari luar Ambon juga ada seperti Maluku Tengah (bagian Hitu, Hila), dari Seram, Buru bahkan dari Kendari.” (wawancara dengan FT 21 Maret 2023 Pukul 10.18 WIT-Selesai).

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa sumber daya yang dilibatkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan pada TPI Arumbai yaitu adanya Tempat (TPI Arumbai), Staff, kebijakan-kebijakan. Kemudian adanya nelayan yang berminat membawa hasil tangkapannya ke TPI.

B. Konteks Implementasi (*Context Of Implementation*)

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon terkait dengan sosialisasi atau penyampaian mengenai kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan dalam hal ini tentang retribusi adalah sebagai berikut, “Sosialisasi ini sudah kami lakukan berkali-kali dari saya sendiri itu melakukan sosialisasi persuasif. Istilahnya begini saya mau humanis karena kita akan mengatur tata kelola rantai pemasaran yang disitu adanya peredaran uang yang sudah lama orang kuasai. Kalau kita masuk dengan kekuasaan pemerintah daerah, maka kita akan mendapat kontraproduktif/ penolakan. Masuk pertama itu saya langsung ke Pasar, yang dalam pasar itu ada oknum-oknum, kepala-kepala koordinator di pasar khususnya pasar ikan ini yang saya lakukan pendekatan dengan mereka. Ternyata pada saat saya lakukan itu ada penerimaan dari mereka. Kemudian kami lakukan sosialisasi setelah sosialisasi mereka memahami dan mereka katakan itu berarti kami siap di atur kalau selama ini kami tidak bayar retribusi 3,5% maka kami siap membayar. Pada sosialisasi kedua ini saya kumpulkan semua dari pemilik ikan, orang yang punya Kapal Ikan, jaringan jibu-jibu, papalele, termasuk orang pasar yang dikumpulkan di Hotel GA Batu Merah yang kami lakukan siang agar mereka yang dari pasar sudah selesai berjualan.” (wawancara dengan FM 30 Maret 2023 Pukul 08.35 WIT-Selesai).

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa sosialisasi atau penyampaian mengenai kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan dalam hal ini tentang retribusi yaitu dengan melakukan pendekatan secara persuasive yang dimana pendekatan dilakukan dengan menggunakan komunikasi khusus yaitu pendekatan kepada kepala-kepala koordinator pasar khususnya pasar ikan. Kemudian adanya respon positif atau penerimaan itu langsung diselenggarakan sosialisasi kedua dengan melibatkan dari berbagai pihak seperti pemilik ikan, orang yang punya Kapal Ikan, jaringan jibu-jibu, papalele, termasuk orang pasar.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terkait dengan strategi yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan untuk yang tidak mematuhi aturan adalah sebagai berikut “Strategi yaitu kami lakukan pendekatan-pendekatan, sosialisasi, dan teguran. Jadi pendekatan itu kami beri tahu jika masih belum taat juga kami panggil dan menanyakan apa alasan dan apa yang dia inginkan. Kemudian kami tandai orang itu yang akan menjadi target pembinaan.” (wawancara dengan FT 21 Maret 2023 Pukul 10.18 WIT-Selesai).

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa strategi yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan untuk yang tidak mematuhi aturan yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan, sosialisasi dan teguran. Jika dengan teguran belum juga taat maka orang itu akan dijadikan sebagai target pembinaan.

2. Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terkait dengan karakteristik/peran pelaksana dalam melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan adalah sebagai berikut, “Karakteristik/peran yang kami punya yaitu adanya staff yang berperan sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku. Lalu, adanya pembeli-pembeli yang belum menempatkan diri mereka sama seperti pemilik ikan dimana masih menganggap bahwa mereka yang menguasai nelayan. Jikalau kita ingin memaknai TPI itu sebenarnya merupakan tempat nelayan yang dimana mereka memiliki tujuan membawa ikan hasil tangkapan kepada TPI yang dituju.” (wawancara dengan FT 21 Maret 2023 Pukul 10.18 WIT-Selesai).

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa karakteristik/peran pelaksana dalam melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan itu ada Staff yang bertugas langsung pada TPI Arumbai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terkait dengan sejauh mana respon atau tanggapan dari pelaksana dalam menanggapi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan adalah sebagai berikut,

“Mengenai respon atau tanggapan dari para pelaksana mengenai kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan itu memang kami lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku contohnya mengenai penagihan retribusi 3,5% itu di kenakan kepada siapa saja yang berhak membayar 3,5% itu semua sudah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan walikota Ambon Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.” (wawancara dengan FT 21 Maret 2023 Pukul 10.18 WIT-Selesai).

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa kepatuhan dan daya tanggap para pelaku pelaksana dalam menanggapi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan isi peraturan yang berlaku dan yang mengatur penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon yaitu dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan walikota Ambon Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Hal serupa juga dikatakan pada saat wawancara dengan Seksi Pengembangan Dan Pengelolaan Sarana Perikanan bahwa, “Dalam menanggapi atau respon kami sebagai pelaksana kebijakan dalam hal ini kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon itu kami lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana kami sediakan tempat pelelangan ikan yang langsung kami dari Dinas Perikanan kelola yaitu pada TPI Arumbai juga penyediaan fasilitas seperti air dan juga tempat ibadah, (musholla) itu semuanya kami lakukan tidak terlepas daripada peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan walikota Ambon Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.” (wawancara dengan HA 16 Maret 2023 Pukul 09.33 WIT-Selesai).

Begitupun dengan wawancara yang dilakukan kepada Seksi Pengelolaan TPI mengatakan bahwa, “Kegiatan yang kami lakukan pada TPI ini tidak terlepas daripada kebijakan yang telah berlaku seperti dikatakan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan ikan disitu sudah mengatur berapa persen retribusi yang harus dibayarkan oleh pemilik ikan yaitu sebesar 3,5% maka kita lakukan penagihan retribusi sesuai dengan kebijakan yang berlaku juga dalam pembayaran retribusi itu kami sediakan karcis pembayaran tiga rangkap kepada pembeli, pemilik ikan dan kami petugas.” (wawancara dengan HS 16 Maret 2023 Pukul 11.45 WIT-Selesai).

Pembahasan

A. Isi Kebijakan (*Content Of Policy*)

Berdasarkan variabel dan indikator dari teori implementasi kebijakan dari Marilee S. Grindle. Maka dapat dijelaskan secara mendalam bagaimana keberhasilan sebuah kebijakan diterapkan. Variabel isi kebijakan diantaranya:

1. Kepentingan Yang Mempengaruhi

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa kepentingan kelompok sasaran/*target groups*. pada Pasar TPI Arumbai belum terpenuhi. Yang dimaksud dengan kelompok sasaran/*target groups* adalah nelayan, juru lelang dan jibu-jibu. Kepentingan yang belum terpenuhi disebabkan kepentingan yang terjadi lebih mengarah kepada kepentingan pribadi dan bukan kepentingan publik. Terutama dalam penentuan harga jual beli ikan yang langsung di tentukan oleh

penada/juru lelang yang ada di pasar. Panjangnya rantai pemasaran ikan ini berpengaruh kepada tingginya harga jual ikan yang sampai ke konsumen akhir.

Di dalam peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2012 tentang retribusi tempat pelelangan ikan pada Bab 1 Pasal 1 point 9-10 menyebutkan bahwa pelelangan ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat dan penawaran tertinggi sebagai pemenang dan juru lelang adalah orang yang dipercayakan untuk melakukan penjualan terbuka dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Kemudian harga awal jual ikan dalam pelelangan itu ditentukan oleh juru lelang. Jadi tidak menutup kemungkinan adanya permainan harga atau penetapan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya ditawarkan karena pengawasan daripada petugas juga tidak optimal.

2. Jenis Manfaat Yang Diperoleh

Adanya TPI Pasar Arumbai tentu sangat membantu masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku usaha perikanan/target groups yaitu: nelayan, juru lelang dan jibu-jibu. Tetapi hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas pada TPI Pasar Arumbai belum optimal. Dilihat dari tidak tersedianya colbox untuk menyimpan dan menjaga mutu ikan agar tetap segar sebelum sampai ke konsumen akhir, sempitnya tempat pelelangan ikan disebabkan jibu-jibu yang berjualan di tempat pelelangan. Meskipun adanya saling pengertian antara juru lelang dan jibu-jibu tetapi ini kemudian menjadi masalah yang akan berkepanjangan. Juga sulitnya mengambil air laut untuk mencuci ikan dan membersihkan lantai pelelangan karena hanya tersedia tiga sumur (lubang yang dibuat untuk mengambil air laut).

3. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai

Perubahan yang diberikan dalam pengimplementasian kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon sudah sesuai dengan perubahan yang diinginkan dilihat dari peningkatan total nilai produksi ikan dan jumlah pembayaran retribusi pada TPI Pasar Arumbai per tahun 2021-2022. Juga penerimaan dan kepatuhan masyarakat/ target groups dalam pembayaran retribusi Tempat Pelelangan.

4. Letak Pengambilan Keputusan

Indikator keempat adalah letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon berdasarkan kepada PERDA Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan PERWALI Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan serta pengoptimalan kebijakan dengan mendekatkan pelayanan dengan adanya Kantor Pada Pasar Arumbai. Pengambilan keputusan sudah tepat dengan adanya kerjasama yang baik serta koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dan target sasaran. Pengambilan keputusan dalam kebijakan ini dilakukan dari atas kebawah (*top down*), dan letak pengambilan keputusan ini sudah tersistem dari atas berdasarkan regulasi.

5. Pelaksana Program

Peran pelaksana dalam kebijakan ini sangatlah penting, pelaksana kebijakan ini tidak hanya dilakukan oleh satu aktor saja melainkan banyak actor yang terlibat

dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksana program memiliki peran dan fungsi masing-masing yang terdapat dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 55 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada dinas Kota Ambon. Kemudian dapat dilihat pada Struktur Dinas Perikanan bagian Seksi TPI yang fungsinya terdapat staff pengendalian data maupun retribusi. Kemudian mengacu pada PERDA Nomor 11 Tahun 2012 sasaran/ tujuan penyelenggaraan pelelangan itu kepada penjual dan pembeli dan Dinas sebagai pengendali.

6. Sumber Daya Yang Dilibatkan

Indikator keenam adalah sumberdaya yang dilibatkan. Sumber daya dibedakan menjadi dua sumber daya material dan non material. Sumber daya non material yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yaitu nelayan juga staff/pelaksana kebijakan yang memadai dan mengerti akan peran dan fungsinya. Dalam melaksanakan perannya pelaksana belum optimal terutama dalam melakukan pengawasan proses pelelangan pada TPI Pasar Arumbai. Kemudian sumber daya material yaitu adanya tempat pelelangan dan terdapat dasar kebijakan pelaksanaan Tempat Pelelangan Ikan Pasar Arumbai.

B. Konteks Implementasi

Dalam suatu kebijakan, perlu untuk dipertimbangkan akan kekuatan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat untuk memperlancar suatu implementasi kebijakan. Jika hal tersebut tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program tersebut akan gagal. Dalam variabel konteks implementasi/lingkungan kebijakan terdapat tiga indikator yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu:

1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Dalam indikator ini dapat dikatakan berhasil, control dari implementor sudah berjalan dengan baik, pihak berwenang telah melaksanakan tugasnya dengan maksimal berdasarkan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan implementor dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon yaitu dengan menggunakan pendekatan secara persuasive kepada target group/sasaran daripada kebijakan pelelangan ikan di Kota Ambon. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menggunakan komunikasi khusus yaitu pendekatan kepada kepala-kepala coordinator pasar khususnya pasar ikan.

2. Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa

Karakteristik dari lembaga sudah sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku serta bisa mengkondisikan segala sesuatu yang dilaksanakan maupun meminimalisir kegagalan di masa mendatang. Dapat dilihat pada tabel 1.1. peningkatan tarif retribusi per tahun 2021-2022 menunjukkan tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat membayar pungutan wajib retribusi semakin baik.

3. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa kepatuhan dan daya tanggap para pelaku pelaksana dalam menanggapi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan isi peraturan yang berlaku dan yang mengatur penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon yaitu dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

2012 dan peraturan walikota Ambon Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon dapat dikatakan belum maksimal. Dari dua variabel dengan Sembilan indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut Merille S. Grindle masih terdapat tiga (3) indikator yang belum terpenuhi/terlaksana. Dari isi kebijakan (*content policy*) terdapat tiga (3) indikator yang telah terlaksana dan tiga (3) tidak terlaksana. Sedangkan dari konteks implementasi/lingkungan kebijakan (*context of implementation*) ketiga (3) indikator telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon adalah sebagai berikut:

A. Isi Kebijakan (*Content Of Policy*)

1. Kepentingan Yang Mempengaruhi

Menunjukkan bahwa kepentingan kelompok sasaran/*target groups*. pada Pasar TPI Arumbai belum terpenuhi. Kepentingan yang belum terpenuhi disebabkan kepentingan yang terjadi lebih mengarah kepada kepentingan pribadi dan bukan kepentingan publik. Terutama dalam penentuan harga jual beli ikan yang langsung di tentukan oleh penada/juru lelang yang ada di pasar. Panjangnya rantai pemasaran ikan ini berpengaruh kepada tingginya harga jual ikan yang sampai ke konsumen akhir.

2. Jenis Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diterima oleh target groups/sasaran belum optimal. karena penyediaan fasilitas pada TPI Pasar Arumbai belum optimal. Dilihat dari tidak tersedianya colbox untuk menyimpan dan menjaga mutu ikan agar tetap segar sebelum sampai ke konsumen akhir, sempitnya tempat pelelangan ikan disebabkan jibu-jibu yang berjualan di tempat pelelangan. Meskipun adanya saling pengertian antara juru lelang dan jibu-jibu tetapi ini kemudian menjadi masalah yang akan berkepanjangan. Juga sulitnya mengambil air laut untuk mencuci ikan dan membersihkan lantai pelelangan karena hanya tersedia tiga sumur (lubang yang dibuat untuk mengambil air laut).

3. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai

Perubahan yang diberikan dalam pengimplementasian kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon sudah sesuai dengan perubahan yang diinginkan dilihat dari peningkatan total nilai produksi ikan dan jumlah pembayaran retribusi pada TPI Pasar Arumbai per tahun 2021-2022. Juga penerimaan dan kepatuhan masyarakat/ target groups dalam pembayaran retribusi Tempat Pelelangan.

4. Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan sudah tepat dengan adanya kerjasama yang baik serta koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan (staff TPI Pasar Arumbai) dan target sasaran (nelayan, juru lelang dan jibu-jibu). Pengambilan keputusan dalam kebijakan ini dilakukan dari atas kebawah (*top down*), dan letak pengambilan keputusan ini sudah tersistem dari atas berdasarkan peraturan dan regulasi yang ada.

5. Pelaksana Program

Pelaksana program memiliki peran dan fungsi masing-masing yang terdapat dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 55 Tahun 2017 pada Pasal 207 point (h) menyebutkan bahwa dalam pengelolaan TPI harus melakukan pengawasan, pencatatan data produksi dan melaksanakan penagihan serta retribusi pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Namun pelaksana program pada TPI Pasar Arumbai belum dapat dikatakan optimal sebab pada setiap proses pelelangan ikan berlangsung tidak terdapat pengawasan oleh pelaksana/staff yang bertugas.

6. Sumber Daya Yang Dilibatkan

Indikator keenam adalah sumberdaya yang dilibatkan. Sumber daya dibedakan menjadi dua sumber daya material dan non material. Sumber daya non material yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yaitu nelayan juga staff/pelaksana kebijakan yang memadai dan mengerti akan peran dan fungsinya. Dalam melaksanakan perannya pelaksana belum optimal terutama dalam melakukan pengawasan proses pelelangan pada TPI Pasar Arumbai. Kemudian sumber daya material yaitu adanya tempat pelelangan dan terdapat dasar kebijakan pelaksanaan Tempat Pelelangan Ikan Pasar Arumbai.

B. Konteks implementasi

1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Dalam indikator ini dapat dikatakan berhasil, control dari implementor sudah berjalan dengan baik, pihak berwenang telah melaksanakan tugasnya dengan maksimal berdasarkan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan implementor dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon yaitu dengan menggunakan pendekatan secara persuasive kepada target group/sasaran daripada kebijakan pelelangan ikan di Kota Ambon. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menggunakan komunikasi khusus yaitu pendekatan kepada kepala-kepala coordinator pasar khususnya pasar ikan.

2. Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa

Karakteristik dari lembaga sudah sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku serta bisa mengkondisikan segala sesuatu yang dilaksanakan maupun meminimalisir kegagalan di masa mendatang. Dapat dilihat pada tabel 1.1. peningkatan tarif retribusi per tahun 2021-2022 menunjukkan tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat membayar pungutan wajib retribusi semakin baik.

3. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa kepatuhan dan daya tanggap para pelaku pelaksana dalam menanggapi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan isi peraturan yang berlaku dan yang mengatur penyelenggaraan pelelangan ikan di Kota Ambon yaitu dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan walikota Ambon Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bugin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Kencana Predana Group. Jakarta.
- Eko, H. (2012). *Kebijakan Publik*. Widya Karang Semarang. Semarang.
- Fisip Universitas Pattimura. (2019). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fisip Unpatti. Ambon.
- Moleong, J L. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Abidin, S Z. 2002. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika. Jakarta
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Dinas Komunikasi Informatik dan Persandian Kota Ambon. (2021). *Statistik Sektoral Kota Ambon Tahun 2021*.
- Dinas Komunikasi Informatik dan Persandian Kota Ambon. (2022). *Statistik Sektoral Kota Ambon Tahun 2022*.
- Steven B., & Patty. (2019). *Profil Perikanan Kota Ambon*. Dinas Perikanan Kota Ambon. . Ambon
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press. Makassar.
- Frendly, M., & Bawole, D. (2017). *Kinerja Proses Pelelangan Ikan di Pasar Arumbai Kota Ambon*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan: Universitas Pattimura (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan).
- Sandi, H., & Kushandayani., & Astuti, P., Windiani, R. (2013). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara*. Universitas Diponrgoro (Jurnal Ilmu Pemerintahan). Semarang.
- Sufriantoro. (2017). *Implementasi Kebijakan Perda Nomor 14 Tahun 2011 Kabupaten Situbondo tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Pada Pusat Pendaratan Ikan (PPI)*. Fisip: Universitas Jember.
- Amirudin, S. (2014). *Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Sebagai Sarana Pelayanan Publik*. Banten: Universitas Sultan Ageng Tritayasa.
- Sopah, F., & Kusumawati, W., & Wahyudi, K E. (2020). *Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo*. Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Walikota Ambon Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
- Peraturan Walikota Ambon Nomor 55 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Dinas Kota Ambon.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- Peaturan Walikota Ambon Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
- <https://www.psychologymania.com/2013/05/pengertian-tempat-pelelangan-ikan.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tempatpelelanganikan>

<https://ambon.go.id/lapak-pasar-arumbai-dikuasai-preman-pj-wali-kota-bersama-tni-polri-kita-habisi/>

<https://info-ambon.com/pj-walikota-ambon-resmikan-kantor-pelelangan-ikan-arumbae/#amp>

<http://heru2273.blogspot.com/2014/04/implementasi-kebijakan-merilee-s-grindle.html?m=1>